

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Bandung, 8 Maret 1978, pekerjaan Karyawan BUMD, Kewarganegaraan WNI, beralamat di Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Rizki Rizkantara, S.H., Andri Prawira Panatagama, S.H. Advokat pada Kantor Advokat Equality Law Office, yang beralamat di Komplek Puridago Selatan II No. 2, Antapani, Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Maret 2018 yang telah terdaftar dalam Buku Register Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor: 358/III/K/2018, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

m e l a w a n

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Bandung, 23 Januari 1984, Jenis Kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan WNI, beralamat di Kota Bandung, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2225/Pdt.G/2017/PA.Badg. tanggal 7 Februari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1439 H. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
- Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughro Tergugat terhadap Penggugat;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
- Menetapkan Penggugat Dewinda Riyana Vilano binti Robito Allan sebagai pemegang hak asuh terhadap dua orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama **anak pertama Penggugat dan Tergugat**, Laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 16 Agustus 2006 dan perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama **anak kedua Penggugat dan Tergugat**, Laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 23 September 2014;
- Menyatakan gugatan Penggugat tentang biaya hidup dan biaya pendidikan kedua orang anak tersebut tidak dapat diterima;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp831.000,00 (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 26 Maret 2018, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 9 April 2018;

Bahwa Pemanding telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 28 Maret 2018, dan Pemanding tidak melakukan *Inzage* sesuai dengan Surat Keterangan yang

dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 2225/Pdt.G/2017/PA.Badg. tanggal 24 April 2018;

Bahwa Terbanding telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 9 April 2018, dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 2225/Pdt.G/2017/PA.Badg. tanggal 24 April 2018;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 8 Juni 2018 dengan Nomor 157/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor: W10-A/1788/Hk.05/VI/2018 tanggal 8 Juni 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, permohonan banding Pembanding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2225/Pdt.G/2017/PA.Badg. tanggal 7 Februari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1439 H. memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak menyampaikan Memori Banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mempertimbangkan apa

yang menjadi keberatan-keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughro Tergugat terhadap Penggugat beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkan dan selanjutnya menyimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2075, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Bandung menetapkan pemegang hak asuh atau wali dua orang anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama **anak pertama Penggugat dan Tergugat** 11 tahun, dan **anak kedua Penggugat dan Tergugat** 3 tahun, untuk gugatan tersebut Pengadilan Agama Bandung telah menetapkan bahwa Penggugat memegang hak asuh kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara *a quo*, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik fakta-fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak maupun fakta yang bersumber dari keterangan para saksi, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriah, ikatan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat terwujud, karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Tergugat yang sangat emosional dan temperamental, sangat tertutup kepada Penggugat, sering melakukan tindakan kekerasan fisik kepada penggugat, sehingga pada tahun 2013 pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Bandung, selanjutnya dalam tahap mediasi Tergugat berjanji akan merubah dan memperbaiki sikapnya yang temperamental sehingga gugatan cerai pada tahun 2013 tersebut tidak dilanjutkan/dicabut. Selanjutnya pada bulan Juli 2017 lagi-lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran yang semakin hebat yang pada akhirnya bulan April 2017 Penggugat bersama kedua orang anak tinggal di rumah orang tua Penggugat. Dari kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini dapat diyakini bahwa ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan isteri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sejak April 2017 atau telah satu tahun lebih tersebut, dapat diyakini bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun pada tanggal 8 April 2006 dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di depan persidangan, upaya perdamaian melalui mediator maupun upaya perdamaian melalui pihak keluarga ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai salah satu pihak atau

bahkan kedua belah pihak tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas dapat diyakini bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam akan sulit tercapai, sehingga karenanya dapat diyakini apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan akan menimbulkan kemafsadatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, daripada kemaslahatannya;

Menimbang, bahwa mengenai amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicendo Kota Bandung, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Nunggal Kota Bandung, berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, perintah penyampaian salinan putusan/penetapan tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya hidup dan biaya pendidikan kedua orang anaknya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat sampai kedua anak tersebut dewasa, oleh karena itu terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan Pasal 105 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, ini difahami bahwa dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat sebagai ayah kandung kedua orang anak tersebut telah ditahan dengan dugaan delik pidana penggelapan dan telah diberhentikan dari pekerjaannya, dan hal itu telah

diakui pula oleh Penggugat bahwa benar Tergugat telah ditahan di Mapolda Jawa Barat, dapat difahami bahwa kini Tergugat tidak lagi bekerja sebagaimana semula, tidak mempunyai penghasilan, maka meskipun peraturan perundang-undangan menetapkan ayah bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak, akan tetapi terbukti bahwa Tergugat sebagai ayah kedua orang anak tersebut telah ditahan dan tidak bekerja lagi seperti semula, maka Tergugat dipandang tidak mampu untuk memberikan nafkah kepada kedua orang anaknya tersebut, sehingga gugatan Penggugat supaya Tergugat dibebani membayar biaya hidup dan biaya pendidikan kedua orang anaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/ Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan pada Tergugat/ Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
2. Mengucapkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2225/Pdt.G/2017/PA.Badg. tanggal 7 Februari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1439 H.;

3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 Miladiyyah bertepatan dengan tanggal 25 Dzul Qa'dah 1439 Hijriyyah oleh kami Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H., Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Tanggal 25 Juni 2018 Nomor 157/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamzani Hamali S.H., M.H., dan Drs. H. E. Mastur Turmudzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.

Drs. H. E. Mastur Turmudzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp139.000,00

2. Redaksi : Rp 5.000,00

3. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)